



## Peranan Badan Narkotika Nasional Dalam Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Untuk Dirinya Sendiri Sebagai Korban (Pecandu)

Novika Simaibang<sup>1</sup> Nurmaya Simanjuntak<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [novika.simaibang@student.uhn.ac.id](mailto:novika.simaibang@student.uhn.ac.id)<sup>1</sup> [nurmaya.simanjuntak@uhn.ac.id](mailto:nurmaya.simanjuntak@uhn.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, tidak hanya dikalangan dewasa namun juga dikalangan remaja dan anak-anak. Dengan adanya permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan fungsi Badan Narkotika Nasional dalam menegakan hukum terhadap individu yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Penegakan hukum sebagai tindakan BNN diharapkan mampu memberi jawaban yang membuat para penyalahgunaan narkotika dapat kembali hidup sebagaimana mestinya. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative. Yang dimana penelitian ini melihat berbagai norma-norma hukum. Data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai literatur yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan peran Badan Narkotika Nasional dalam menegakkan hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkotika seperti yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009.<sup>1</sup>

**Kata Kunci:** Peranan BNN, Penyalahgunaan Narkotika, Pelaku Sebagai Korban (Pecandu)

### Abstract

Narcotics abuse continues to increase from year to year, not only among adults but also among teenagers and children. Given these problems, this research aims to examine and explain the function of the National Narcotics Agency in enforcing the law against individuals who carry out narcotics protection. Law enforcement as an action by BNN is expected to be able to provide answers that enable drug abusers to return to living as they should. This research method uses normative legal research. Where this research looks at various legal norms. Secondary data collected from various literature used in this research shows the role of the National Narcotics Agency in enforcing the law for narcotics perpetrators as regulated in the Narcotics Law Number 35 of 2009.

**Keywords:** The Role of BNN, Narcotics Abuse, Perpetrators As Victims (Addicts)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika adalah masalah besar yang mempengaruhi masyarakat, negara, dan individu. Badan Narkotika Nasional bertanggung jawab atas penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika dan penanggulangannya. Namun, cara yang digunakan sering kali bersifat represif, dengan pecandu narkotika dianggap sebagai pelaku criminal daripada korban yang memerlukan rehabilitasi. Di Indonesia penyalahgunaan narkotika adalah masalah yang sangat mengkhawatirkan dan memerlukan perhatian khusus untuk menanganinya. Bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan Narkotika dapat mengancam kehidupan generasi muda, dengan mengetahui bahaya-bahaya yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkotika, maka Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur segala sesuatu penyalahgunaan barang haram tersebut yaitu narkotika.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Partodiharjo Subagayo, *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi, Jakarta: 2010

<sup>2</sup> Badan Narkotika Nasional. 2009. *Pedoman Petugas Penyuluhan P4GN di lingkungan hukum*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.



Peredaran narkotika di Indonesia sah akan keberadaannya namun digunakan dalam pengobatan atau kebutuhan medis dengan anjuran dokter dan pastinya harus dengan izin sesuai dengan yang telah diatur di dalam Undang-Undang yang mengatur.<sup>2</sup> Para penegak hukum memiliki peran penting dalam penegakan hukum untuk menekan dan mengendalikan angka penyalahgunaan narkotika seminimal mungkin. Seluruh Lembaga yang terkait langsung dengan permasalahan ini, termasuk Badan Narkotika Nasional (BNN) dan penegak hukum lainnya, harus berhasil dalam hal tersebut dan juga membutuhkan dukungan masyarakat untuk bersikap aktif dalam membantu pemerintah dalam memerangi kejahatan narkotika dalam negara dan kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Badan Narkotika Nasional dalam penegakan hukum terhadap orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, khususnya yang berkaitan dengan pecandu. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan dapat ditemukan Solusi yang lebih humanis dan berorientasi pada rehabilitasi, bukan sekedar hukuman, selain itu penelitian juga akan mengkaji kebijakan yang ada tantangan yang dihadapi BNN dalam menerapkan pendekatan yang lebih berbasis Kesehatan dan pemulihan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum yang lebih adil dan berkeadilan, serta membantui pecandu narkotika dalam mengatasi masalah-masalah mereka dan masa rehabilitasi para tahanan. Berdasarkan uraian pendahuluan diatas, penulis tertarik untuk membahas dan menarik pembahasan yang berjudul “Peranan Badan Narkotika Nasional Dalam Penegakan Hukum Dan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Untuk Dirinya Sendiri Sebagai Korban (Pecandu)”. Rumusan Masalah: Apa yang dimaksud dengan pelaku penyalahgunaan narkotika sebagai korban dari kejahatan narkotika? Bagaimana peranan Badan Narkotika Nasional dalam menegakkan dan menanggulangi kasus-kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia?

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan ini metode yang digunakan yakni metode penelitian yuridis normatif, bersifat deskriptif analisis. Metode penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan kepustakaan karena penelitiannya dilakukan dengan memepelajari buku-buku, dan dokumen lainnya yang relevan. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang meliputi bahan yang berupa dokumen, buku-buku, laporan, hasil penelitian dari media internet dan lain sebagainya, yang dikumpulkan dengan teknik study kepustakaan (*Library research*). Dengan setelah semua terkumpul sumber data maka dilakukanlah analisis secara kualitatif yang menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil guna menjawab permasalahan yang ada dan dapat menarik kesimpulan.<sup>3</sup>

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Apa yang dimaksud pelaku penyalahgunaan narkotika sebagai korban dari kejahatan narkotika?**

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia khususnya di provinsi Sumatera Utara di kota Medan semakin meningkat dan banyak permasalahan-permasalahan timbul yang semakin kompleks. Pelaku penyalahgunaan narkotika yang juga dimana pelaku merupakan korban dari kejahatan narkotika yakni orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum,

<sup>3</sup> Tarigan Irwan Jasa, *Peran Badan Narkotika Nasional Dengan Organisasi Nasional Kemasyarakatan Dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, CV Budi Utama, Yogyakarta : 2017



dan terjadi karena adanya beberapa faktor subversi, faktor ekonomi, faktor lingkungan. Seperti dipengaruhi lingkungan, pergaulan yang dimana adanya bujukan, rayuan, jebakan, diperdaya, ditipu, dipaksa dan bahkan diancam. <sup>3</sup>Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan melawan hukum pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan *extra ordinary crime*. Penyalahgunaan narkotika ini merupakan ancaman besar bagi generasi bangsa, karena dimana generasi muda yang menjadi sasaran dan korbannya. Maraknya penyalahgunaan narkotika ini menimbulkan permasalahan-permasalahan yang semakin kompleks, banyaknya timbul tindak pidana kriminal yang meresahkan masyarakat, hal ini sudah menjadi penyebab dari para pengguna atau pecandu narkotika khususnya di Sumatera Utara kota Medan.

Penyalahgunaan narkotika juga sering terjadi terhadap orang-orang yang memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang sulit, seperti kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya akses terhadap pendidikan. Dengan maraknya penyalahgunaan narkotika terutama dikalangan yang memiliki sosial dan ekonomi yang sulit maka sering terjadi tindakan criminal yang dilakukan para pemakai narkotika ini. Seperti halnya melakukan tindakan criminal mencuri, maling, begal, menipu, hingga membunuh. Hal ini banyak dilakukan oleh para pecandu narkotika untuk mendapatkan uang agar dapat membeli dan mengkonsumsi narkotika, meskipun terlihat dengan terpaksa namun hal ini disebabkan oleh adanya rasa ketergantungan oleh pemakai yang ditimbulkan dari zat narkotika yang diupakai, sehingga dalam keadaan apapun dia akan selalu merasa sangat membutuhkan memakai narkotika tersebut. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. <sup>4</sup>Mendefinisikan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan. Penyalahgunaan narkotika memiliki 2 jenis yaitu:

- a. Penyalahgunaan narkotika terhadap dirinya, pelaku sekaligus sebagai korban( pecandu) yang dimana pelaku memakai atau mengkonsumsi narkotika terhadap dirinya sendiri yang berarti juga menjadikan dirinya sebagai korban dari kejahatan narkotika.
- b. Pelaku penyalahgunaan narkotika merangkap pengedar, dalam hal ini selain dia pemakai untuk dirinya, dia juga menjual atau mengedarkan kepada pecandu narkotika lain yang tanpa haka tau melawan hukum.<sup>4</sup>

Karena penyalahgunaan narkotika yang dilakukan sendiri oleh pecandu, mereka menderita ketergantungan yang diakibatkan zat-zat dalam narkotika dan maka disebut sebagai "Korban diri sendiri" Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu kebiasaan yang bersifat patologik dan memerlukan perhatian secara khusus dan penuh dari semua pihak, baik itu pemerintahan, masyarakat, dan pelaku harus sadar akan bahaya dari penyalahgunaan Narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang mengatur mengenai pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika, yang disingkat dengan P4GN. Dalam melaksanakan P4GN tersebut Indonesia sudah memiliki Lembaga pemerintahan non kementerian yang bergerak dalam P4GN, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN).

## **Bagaimana peranan Badan Narkotika Nasional dalam menegakkan dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika?**

### **Tugas dan Peran Badan Narkotika Nasional Secara Umum**

<sup>4</sup> Tarigan Irwan Jasa, *Peran Badan Narkotika Nasional Dengan Organisasi Nasional Kemasyarakatan Dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, CV Budi Utama, Yogyakarta : 2017

<sup>5</sup> Partodiharjo Subagayo, *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi, Jakarta: 2010



1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan presekursor narkotika.
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor Narkotika; Berkoordinasi dengan kepala Kepolisian NRI dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
3. Meningkatkan kemampuan Lembaga rehabilitasi social pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
4. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.
5. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika narkotika.
6. Melalui Kerjasama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.
7. Mengembangkan laboratorium narkotika dan precursor narkotika.
8. Melaksanakan administrasi penyelidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika; dan membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

### **Penegakan Hukumnya**

Sebagai Lembaga yang independent Badan Narkotika Nasional (BNN) sangat diharapkan mampu menumpas masalah kejahatan penyalahgunaan narkotika dengan pekerjaan yang lebih baik, transparan dan akuntabel. (BNN) Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas yang paling utama adalah dalam hal <sup>6</sup>Menyusun dan pelaksanaan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika serta sekaligus mencegah dan memberantasnya. Memberikan perlindungan terhadap masyarakat serta dapat membangun kerja sama dengan masyarakat. Tugas dan kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang begitu relevan sebagai penegak hukum yakni sebagai penyidik tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dan dilain halnya juga berdasarkan Pasal 64 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika BNN memiliki kekuasaan dan tempat kekuasaan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.<sup>5</sup> Dalam Undang\_Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika mengatur hukuman kurungan untuk penyalahgunaan narkotika dibedakan menurut golongannya. <sup>7</sup>Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitas medis dan sosial apabila klasifikasi barang bukti yang didapatkan tidak melebihi ketentuan yang diatur, klasifikasi penerapan penangkapan barang bukti yang bersangkutan harus sesuai dengan surat edaran MA Nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaanya, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam Lembaga rehabilitas medis dan rehabilitas sosial. Surat edaran MA ini menyatakan bahwa klasifikasi pemidanaan sanksi rehabilitas medis dan rehabilitas sosial yang diberikan terhadap pecandu dari ketergantungan harus sesuai dengan berat barang bukti.

Namun dalam kasus penyalahgunaan narkotika upaya pemidanaan tidaklah dapat menyelesaikan masalah peredaran gelap narkotika, karena setelah keluar dari penjara siklus kejahatan narkotika akan kembali terulang. Pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika hanyalah menimbulkan masalah baru yang dapat memungkinkan peredaran narkotika berkembang didalam penjara. Oleh karena hal tersebut metode pengobatan penyalahgunaan narkotika yang menjadi solusi dan dianggap memungkinkan berhasil yaitu

<sup>6</sup> Partodiharjo Subagayo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi, Jakarta: 2010

<sup>7</sup> Shoeluddin (2003). *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

<sup>8</sup> <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/download/2569/1853/>



dengan cara Rehabilitasi. Pengobatan secara rehabilitasi ini adalah cara terbaik untuk mengurangi prevalensi penyalahgunaan narkotika. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis. Rehabilitasi sosial adalah pemulihan fisik, mental dan sosial yang dirancang untuk pecandu agar lepas dari ketergantungan narkotika agar dapat kembali kepada keluarga dan diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

### **Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Melaksanakan Penanggulangannya Yang Berupa Rehabilitasi**

Badan Narkotika Nasional (BNN) yang telah melaksanakan beberapa upaya untuk memberi pemahaman bahwa lebih baik pengguna narkotika direhabilitasi daripada dipenjarakan. Hal ini menjadi solusi dalam permasalahan penyalahgunaan narkotika tidak hanya sekedar memberi efek jera, namun tetapi lebih memberi kesadaran diri akan pentingnya kesehatannya, dan bahayanya narkotika terhadap dirinya sendiri dan juga lingkungannya. Hal ini harus membutuhkan keseriusan dalam mementingkan hak-hal orang atau pelaku penyalahgunaan narkotika untuk akses kesehatan dan sosial, baik sebelum dan sesudah proses peradilan, yang lebih memberikan perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia bagi pelaku pengguna narkotika (pecandu).<sup>9</sup> Dalam permasalahan ini, pelaku narkotika yang dapat direhabilitasi tanpa dipenjarakan hanyalah mereka yang melakukan penyalahgunaan narkotika secara pribadi hanya untuk dirinya sendiri. Namun pelaku penyalahgunaan narkotika yang juga bertindak sebagai pengedar dan bandar atau biasa disebut jaringan akan tetap dipidana dan dipenjarakan tanpa rehabilitasi selama masa penahanan mereka. Rehabilitasi sendiri merupakan upaya pemerintah yang dilaksanakan oleh BNN untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Upaya alternatif ini dilakukan karena pelaku penyalahgunaan narkotika yang murni untuk dirinya sendiri sebetulnya merupakan korban kecanduan narkotika yang memerlukan pengobatan dan perawatan yakni melalui fasilitas rehabilitasi yang dilaksanakan oleh BNN sebagai peran dari BNN dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika.<sup>6</sup> Dalam kegiatan rehabilitasi, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika diberikan Pendidikan dan penyuluhan tentang bahaya dari narkotika tersebut, sehingga mereka dapat mengerti akan bahayanya dari narkotika tersebut bagi Kesehatan, bahkan dapat menyebabkan kematian bagi yang mengkonsumsinya. Sanksi tindakan (*matregel*) sebagai salah satu sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang narkotika yaitu berupa rehabilitasi.<sup>10</sup> Dalam proses rehabilitasi medis ada proses yang dilakukan oleh BNN yakni dengan Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM) yaitu proses penyembuhan yang menggunakan zat substitusi atau pengganti yakni zat sabutek, akan tetapi zat ini mempunyai efek ketergantungan sehingga diganti dengan zat metadon yang mempunyai efek ketergantungan, zat tersebut hanya diperuntukan khusus bagi pecandu narkotika yang mengkonsumsi heroin serta pengguna narkotika dengan cara suntik (PENASUN).

### **KESIMPULAN**

Pelaku penyalahgunaan narkotika sebagai korban kejahatan narkotika yakni dimana pelaku merupakan korban dari kejahatan narkotika orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum, dan terjadi karena adanya beberapa faktor subversi, faktor ekonomi, faktor lingkungan. Penyalahgunaan narkotika juga sering terjadi terhadap orang-orang yang memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang sulit, seperti kemiskinan, pengangguran, dan

<sup>9</sup> Tarigan Irwan Jasa, *Peran Badan Narkotika Nasional Dengan Organisasi Nasional Kemasyarakatan Dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, CV Budi Utama, Yogyakarta : 2017

<sup>10</sup> Kusno Adi. 2009. *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang: Umm Press



kurangnya akses terhadap pendidikan. Penyalahgunaan narkotika untuk dirinya sendiri (pecandu) merupakan “*self victimizing victims*”, karena pecandu narkotika menderita ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang mengatur mengenai pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika, yang disingkat dengan P4GN. Dalam melaksanakan P4GN tersebut Indonesia sudah memiliki Lembaga pemerintahan non kementerian yang bergerak dalam P4GN, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Peranan Badan Narkotika Nasional dalam menegakkan dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika mengatur hukuman kurungan untuk penyalahgunaan narkotika dibedakan menurut golongannya. Dalam kasus penyalahgunaan narkotika upaya pembedaan tidaklah menyelesaikan permasalahan peredaran gelap narkotika. Upaya rehabilitasi dianggap sebagai cara terbaik untuk mengurangi prevalensi penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika harus menjalani rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis. Dalam kegiatan rehabilitasi, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika diberikan Pendidikan dan penyuluhan tentang bahaya dari narkotika tersebut, dalam proses rehabilitasi medis ada proses yang dilakukan oleh BNN yakni dengan Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM) yaitu proses penyembuhan yang menggunakan zat. Dalam hal ini pelaku penyalahgunaan narkotika yang dapat direhabilitasi tanpa dipenjara yakni pelaku penyalahgunaan narkotika dirinya sebagai pecandu. Dan untuk pelaku penyalahgunaan narkotika yang merupakan bagian jaringan narkotika akan dipidana dan dipenjarakan dengan memberikan rehabilitasi selama masa penahanan ditahanan. Rehabilitasi sendiri merupakan upaya pemerintah yang dilaksanakan oleh BNN untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika.

### Saran

Dalam kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia Nyang dimana setiap harinya semakin memprihatinkan. Oleh sebab itu keberadaan Badan Narkotika Nasional diharapkan mampu menekan permasalahan dibidang narkotika. Namun pada kenyataannya keberadaan BNN dirasa kurang efektif, dimana kurang ke efektifitasan BNN ini tak lepas dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang tujuan, fungsi, kewenangan dan tugas dari BNN. Dalam peranan BNN untuk menegakan hukum dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika dengan kegiatan proses rehabilitasi. Sebaiknya BNN benar-benar memperhatikan keadaan fasilitas kepada pasien agar pasien tetap mendapat pelayanan yang cukup baik dan memepromudah proses rehabilitasi terhadap pasien.

### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Narkotika Nasional. 2009. *Pedoman Petugas Penyuluhan P4GN di lingkungan hukum*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional
- Kusno Adi. 2009. *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang: Umm Press
- Partodiharjo Subagayo, *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi, Jakarta: 2010
- Shoeluddin (2003). *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tarigan Irwan Jasa, *Peran Badan Narkotika Nasional Dengan Organisasi Nasional Kemasyarakatan Dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, CV Budi Utama, Yogyakarta : 2017
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika